



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 851724 - 851033 Fax. 851724 Medan - 20127

Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/2864/1998
Lamp. :
Perihal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Tsanawiyah

Medan, 7 Desember 1998

Kepada Yth
Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta
Ulumul Quran Jln. Teladan No. 53
Kecamatan Medan
KOTAMADYA MEDAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Medan Nomor: Mb-12/3-d/PP.00.5/1508/98, tanggal 28 Oktober 1998, perihal di pokok surat
2. Sesuai dengan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah yang Saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk Tingkat Tsanawiyah dan untuk itu Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara :

SEJAK TAHUN PELAJARAN 1998/1999

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 1998/1999 dengan mempedomani dan menginmdahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan
- c. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Tahun Pelajaran tersebut pada butir b di atas, apabila menurut penilaian kami Madrasah berkembang dengan baik. status Madrasah tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- d. Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali apabila tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya

An. K E P A L A
Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam

Drs. G u n t u r
NIP. 150094641

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Sum. Utara
(sebagai laporan) di Medan

2. Yth. Kepala Kandepag Kodya Medan, di Medan

3. Yth. Kepala MTsN 1 Medan (sebagai Pembina)